

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan Aset Tetap dalam hal pengklasifikasian Aset Tetap di Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota Bandung Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015, dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 menggunakan salah satu metode yang telah disesuaikan dengan SAK-ETAP yaitu metode garis lurus.
2. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam hal pengakuan dan pengukuran atau perlakuan dan penyajian sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 tetapi dalam hal pengungkapan yang ada di KOPTI Kota Bandung masi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 dilihat dari hak kepemilikan karena masi banyak hak milik aset tetap atas nama pribadi yang seharusnya dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 bahwa Hak Milik harus atas Nama Badan Hukum Koperasi.

5.2 Saran

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran – saran yang dapat diberikan kepada koperasi :

1. Koperasi sebaiknya menyajikan akumulasi penyusutan pada laporan keuangan Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota seharusnya menyajikan secara terpisah sesuai dengan kelompoknya, sehingga pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami dan mengerti.
2. Koperasi harus lebih memperhatikan hak kepemilikan atas nama badan hukum koperasi dan memperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 bahwa Hak Milik harus atas Nama Badan Hukum Koperasi.

